



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/376/B.01/HK/2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Bupati Lampung Timur Nomor : 100/106/01/UK/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan 2019-2024 dan berdasarkan Surat Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Tanjung Karang Kelas IA Nomor : W9.U1/2008/H.K.07/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 Hal Permohonan Keterangan Status Hukum bahwa putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap/inkrah (tidak mengajukan upaya hukum);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 disebutkan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka Sdri. Wiwik Yuliana Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai Nasdem dipandang perlu diberhentikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor: 151.4/78/DPRD/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal Penyampaian Salinan Putusan Perkara Tipikor atas nama Wiwik Yuliana;

2. Surat Bupati Lampung Timur Nomor : 100/106/01/UK/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan 2019-2024;

3. Berita Acara Penelitian Berkas Calon Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor : 06/POKJA/V/2023 tanggal 31 Mei 2023;

4. Surat Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor TanjungKarang Kelas IA Nomor : W9.U1/2008/H.K.07/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 Hal Permohonan Keterangan Status Hukum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudari:

-----**WIWIK YULIANA**-----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai NasDem dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 7 - 2023
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
8. Sdri. WIWIK YULIANA.